



# ASEAN, UNCLOS, dan Laut China Selatan: Sebuah Momentum Baru?

Oleh

**Muhamad Arif**

Peneliti di The Habibie Center

arif@habibiecenter.or.id

Dalam pernyataan pasca-konferensi tingkat tinggi terbarunya, ASEAN muncul dengan sikap yang mungkin paling tegas sejauh ini terkait dengan sengketa di Laut China Selatan. Bagaimana kita memaknai pernyataan tersebut? Apa artinya bagi upaya yang sedang berlangsung untuk menjaga tatanan berbasis aturan di Laut China Selatan?

## Latar Belakang

Pada 26 Juni, ASEAN menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi ke-36. Melalui konferensi video, para pemimpin Asia Tenggara membahas sejumlah masalah yang mendesak. Selain pandemi yang sedang berlangsung, keamanan regional, terutama perkembangan di Laut China Selatan, menjadi agenda utama.

Perhatian publik tertuju pada pernyataan yang relatif tegas yang dibuat oleh ASEAN tentang Laut China Selatan. Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi, dan kepentingan atas zona-zona maritim, dan UNCLOS 1982 menetapkan kerangka hukum yang berlaku untuk semua kegiatan di perairan dan laut. Pernyataan serupa juga dikeluarkan pada pertemuan tingkat menteri pada bulan Januari lalu.

Para pengamat memiliki pendapat berbeda dalam membaca perkembangan ini. Seorang pengamat ASEAN terkemuka menganggapnya sebagai [sebuah titik balik](#) dari pernyataan membosankan yang biasanya dikeluarkan oleh ASEAN tentang masalah Laut China Selatan. Analisis terkenal lainnya mengatakan pernyataan tersebut mewakili ["perubahan signifikan dalam retorika ASEAN"](#).



Sementara itu, para pengamat lain lebih skeptis. Seorang komentator Laut China Selatan yang populer berpendapat bahwa ASEAN, terlepas dari pernyataan itu, masih [“bisu dan ambigu”](#) dan bahwa [“sedikit atau bahkan tidak ada yang berubah”](#) terkait sikap ASEAN di Laut China Selatan.

## Bersatu di belakang putusan arbitrase

Penulis setuju dengan kedua perspektif tersebut, tetapi ingin menambahkan beberapa poin untuk didiskusikan. Pertama, menyebut UNCLOS dalam pernyataan bersama memang bukan hal baru bagi ASEAN. Faktanya, referensi terhadap hukum laut telah secara konsisten dibuat dalam pernyataan pasca-KTT selama beberapa tahun terakhir.

Namun, di masa lalu UNCLOS disebutkan dengan cara yang kurang tegas. UNCLOS biasanya disebut sebagai salah satu dari prinsip-prinsip hukum internasional yang harus dihormati dalam kerangka penyelesaian sengketa secara damai. Sebelumnya, para anggota ASEAN belum pernah secara publik menyetujui bahwa UNCLOS harus menjadi dasar hukum dan kerangka kerja utama untuk mengatur perilaku negara-negara terkait sengketa Laut China Selatan.

Kedua, dan mungkin yang paling penting, ada kemungkinan bahwa melalui pernyataan tersebut, para pemimpin ASEAN berusaha merujuk kepada keputusan Arbitrase Laut China Selatan tahun 2016. Sepertinya bukan kebetulan bahwa istilah yang digunakan adalah “hak maritim” (*maritime entitlements*) dan “hak berdaulat” (*sovereign rights*) yang jarang, atau mungkin bahkan belum pernah, digunakan dalam pernyataan-pernyataan ASEAN sebelumnya.

Selain menetapkan status sejumlah fitur maritim dan legalitas sejumlah tindakan yang dilakukan oleh China di Laut China Selatan, pengadilan yang dibentuk berdasarkan Lampiran VII dari UNCLOS tersebut mengeluarkan [putusan](#) terkait dasar hukum penetapan zona-zona maritim di Laut China Selatan. Putusan tersebut, seperti yang kita semua tahu, menyimpulkan, antara lain, bahwa tidak klaim atas “hak sejarah” China di wilayah yang termasuk dalam “sembilan garis putus-putus” tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah-istilah yang disebutkan di atas, ASEAN telah berhasil menarik perhatian pada putusan Arbitrase tahun 2016 seraya menghindari agar tidak menjadi terlalu provokatif.

Di masa lalu, negara-negara anggota ASEAN dikritik karena sebagian besar memilih bungkam terhadap putusan Arbitrase 2016, baik secara [individu](#) maupun [kolektif](#).





Dalam beberapa bulan terakhir momentum memang telah terbangun bagi ASEAN untuk secara kolektif menyatakan sikapnya terkait Arbitrase 2016. "[Pertempuran nota diplomatik](#)" dimulai pada Desember 2019 ketika Malaysia mengajukan submisi kepada Komisi Batas Landas Kontinen terkait dengan batas landas kontinen Malaysia di luar 200 mil laut. Submisi itu kemudian diprotes oleh China yang merasa bahwa kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya di Laut China Selatan telah dilanggar.

Terhadap protes China ini, sejumlah negara kemudian berturut-turut ikut mengajukan nota diplomatik. [Filipina](#), [Vietnam](#), dan [Indonesia](#) semua mengedarkan nota diplomatik di mana mereka menegaskan [posisi masing-masing](#) terhadap nota China. Ketiga negara tersebut sepakat bahwa UNCLOS harus menjadi satu-satunya dasar hukum untuk menentukan hak maritim di Laut China Selatan. Baik Filipina maupun Indonesia menyebut putusan Arbitrase 2016 dalam nota mereka.

Sementara itu, Vietnam dan Filipina juga menolak gagasan bahwa fitur-fitur maritim di Laut China Selatan dapat dikelompokkan ke dalam sebuah kelompok pulau yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan atau garis pangkal lurus. Gagasan ini - disebut sebagai strategi "Four Shas" - telah diajukan oleh China selama beberapa tahun terakhir.

[Amerika Serikat](#) juga kemudian ikut mengedarkan nota protes.

## **ASEAN telah mengambil alih inisiatif**

Ketiga, dengan berhasil mengedepankan posisi yang relatif tegas terkait putusan Arbitrase, dalam konteks sengketa di Laut China Selatan ASEAN sepertinya telah mengambil alih inisiatif dari Tiongkok, setidaknya untuk sementara waktu.

Sebelum KTT bulan Juni, China berada di atas angin dalam negosiasi Kode Tata Perilaku di Laut China Selatan (Code of Conduct/COC). Pada bulan Juli tahun lalu, ketika anggota ASEAN mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang berbagai insiden di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok mengumumkan kepada publik bahwa Tiongkok dan anggota ASEAN telah menyelesaikan pembacaan pertama dari teks negosiasi dan bahwa pembahasan dapat dituntaskan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Bukan hal yang lazim pernyataan bernada optimistis seperti itu datang dari China dan bukan dari ASEAN.

Optimisme semacam itu mungkin muncul karena fakta-fakta di lapangan sudah menguntungkan





China. Pada tahun 2019, pembangunan kekuatan militer Tiongkok di pulau-pulau buatanya di Laut China Selatan tampaknya telah [rampung](#). Kenyataan yang dipahami baik oleh Tiongkok maupun ASEAN adalah bahwa berapa kali pun disebutkan dalam pernyataan diplomatik dan komunike, militerisasi Laut China Selatan sudah tidak mungkin diurungkan.

Namun demikian, tindakan kolektif ASEAN untuk merujuk pada putusan Arbitrase Laut China Selatan dapat berpotensi menyamakan kedudukan. Meskipun tidak akan mengubah fakta-fakta di lapangan, Beijing sekarang berada di bawah tekanan - tidak hanya untuk menyelesaikan negosiasi COC tepat waktu seperti yang dijanjikan, tetapi juga untuk tidak mengabaikan UNCLOS dalam pembahasannya.

## Simpulan

Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, pernyataan pasca-KTT ASEAN yang terbaru menunjukkan adanya kesamaan pandangan di antara negara anggota ASEAN mengenai substansi dari Arbitrase Laut China Selatan dan peran UNCLOS secara umum dalam penanganan sengketa di Laut China Selatan. Jika dilihat dari sudut pandang ini, pernyataan pasca-KTT bulan Juni merupakan sebuah perkembangan signifikan dan juga sebuah langkah strategis yang diambil oleh ASEAN.

Namun demikian, masih harus dilihat apakah momentum ini dapat dipertahankan dan ASEAN dapat konsisten dalam hal pendekatannya terhadap isu Laut China Selatan. Struktur organisasi ASEAN memberikan ruang yang besar bagi ketua -yang dirotasi setiap tahunnya- untuk menentukan agenda ASEAN tiap tahunnya. Seiring dengan orientasi strategis dan persepsi ancaman negara-negara ASEAN yang semakin hari semakin berbeda satu sama lain, persoalan struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN dapat menjadi hambatan di masa yang akan datang.





# THC INSIGHTS

**THC Insights** are timely and policy-relevant analysis of current political, economic and socio-cultural issues affecting Indonesia and the region. The expert observations and recommendations are produced by researchers at The Habibie Center. Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent those of The Habibie Center.

**The Habibie Center** was founded by Bacharuddin Jusuf Habibie and family in 1999 as an independent, non-government, non-profit organisation. The vision of The Habibie Center is to create a structurally democratic society founded on the morality and integrity of cultural and religious values. The mission of The Habibie Center are first, to establish a structurally and culturally democratic society that recognizes, respects, and promotes human rights by undertaking study and advocacy of issues related to democratization and human rights, and second, to increase the effectiveness of the management of human resources and the spread of technology.

**Contact:**

The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta 12560

Tel: +62 21 781 7211 | Fax: +62 21 781 7212

Email: [thc@habibiecenter.or.id](mailto:thc@habibiecenter.or.id)

Website: [www.habibiecenter.or.id](http://www.habibiecenter.or.id)